

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa :  
Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku<sup>1</sup>.  
Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 sebagai berikut:

1. Agar menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954<sup>2</sup>.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementrian Agama yang melaksanakan sebagai tugas pemerintah di bidang agama Islam, di wilayah kecamatan (PMA No. 11/2007) dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu wajar bila keberadaan KUA di nilai sangat urgen seiring keberadaan Kementrian Agama.

Fakta sejarah juga menunjukkan kelahiran KUA hanya berselang sepuluh bulan dari kelahiran Departemen agama, tepatnya tanggal 21 Nopember 1946 .Sekali lagi,

---

<sup>1</sup>H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:(Kencana),2004,Hlm.122.

<sup>2</sup>Di kutip dari”Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001. Buku I Hukum Perkawinan Bab I Ketentuan Umum Hlm. 01

menunjukkan peran KUA sangat strategis, bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Terutama yang memerlukan pelayanan di bidang Urusan Agama Islam (Urais). Konsekuensi peran itu, secara otomatis aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri. Selain itu, KUA juga di tuntut betul-betul mampu menjalankan tugas di bidang pencatatan nikah dan rujuk (NR) secara baik dan apik<sup>3</sup>.

Sistem informasi adalah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan data dan informasi. Sistem Informasi dibuat sesuai dengan keperluan organisasi dan tingkatan manajemennya<sup>4</sup>. yakni salah satunya peranan basis data merupakan suatu peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi, dan dimanfaatkan sebuah tujuan yang mendukung tujuan utama organisasi<sup>5</sup>.

Salah satu kebutuhan yang juga berpengaruh adalah kebutuhan administrative mengenai pernikahan yang telah diatur baik secara agama maupun hukum positif negara Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada saat ini salah satu cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan adanya sistem informasi. Sistem informasi yang baik merupakan hal yang mutlak harus dimiliki oleh sebuah instansi yang secara

---

<sup>3</sup> Badru Tamam, *Peran Kantor Urusan Agama(KUA) Dalam Meminimalisasi Nikah Di Bawah Tangan Kecamatan Tegalwara, Karawang Jawa Barat, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2011, Hlm. 89-90.

<sup>4</sup> Murhada dan Yo Ceng Giap, *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta: (Mitra Wacana Media), 2011, Hlm. 143.

<sup>5</sup> Ibid, Hlm 162

tidak langsung menuntut setiap instansi dapat beroperasi lebih efektif, efisien, terkendali dan salah satu cara untuk memperbaiki pelayanannya.

Penggunaan teknologi informasi melalui sistem informasi bukan saja akan meningkatkan kualitas serta kecepatan informasi yang dihasilkan bagi manajemen akan tetapi dengan teknologi informasi yang sesuai akan dapat menciptakan suatu sistem informasi manajemen yang mampu meningkatkan integrasi dibidang informasi operasi diantara berbagai pihak yang ada di suatu organisasi baik organisasi lokal maupun organisasi global. Begitu pula, sistem informasi dalam pencatatan nikah.

Dalam peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dalam pasal 5 pencatatan nikah dilakukan secara tertulis dimana pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai atau talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok menggunakan tinta hitam dan penulisan dapat dilakukan menggunakan mesin ketik. Jadi dapat disimpulkan pencatatan nikah secara tertulis tersebut tidak begitu optimal. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan hasil bukti otentik tentang keabsahan pernikahan baik secara agama maupun Negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut dan dapat memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.<sup>6</sup> Pada tahun 2013 diturunkan aturan intruksi direktur jendral Bimbingan Masyarakat Islam no II/369 tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

---

<sup>6</sup><http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/viewFile/17005/15453>

Kemudian Ditjen Bimas Islam kembali menghadirkan informasi layanan publik berbasis informasi teknologi (IT), khususnya di Kantor Urusan Agama. Layanan elektronik itu adalah Sistem Informasi Administrasi Nikah berbasis Web (Simkah Web) Aplikasi ini telah dirilis oleh Menteri Agama pada tahun 2018.<sup>7</sup>

Adapun salah satu kemanfaatan aplikasi simkah berbasis website ini, pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online. Calon pengantin dapat mengisi data awal dan booking jadwal nikah yang diinginkan, namun demikian, calon pengantin tetap harus menyerahkan berkas kepada petugas kantor urusan agama kecamatan sesuai tempat pernikahan, dengan dilakukan pendaftaran nikah online ini dapat membantu calon pengantin saat akan melihat dan menentukan jadwal pernikahannya.

Selain aplikasi simkah dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang mudah diakses masyarakat dan dapat meningkatkan kinerja layanan Kantor Urusan Agama, tetapi berdasarkan informasi awal yang di dapat untuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih yang melakukan pendaftaran nikah online belum ada<sup>8</sup>, calon pengantin masih melakukan pendaftaran nikah manual dikarenakan gangguan jaringan internet. Akan tetapi berdasarkan peristiwa pencatatan pernikahan 01 Januari-13 Mei 2019 yang telah terimput ke dalam aplikasi web ini sudah berjumlah 82 pasangan atau peristiwa.

---

<sup>7</sup><https://www.kaskus.co.id/thread/5ab143a582b2e31a8b4571/ini-keunggulan-alikasi-simkah-web>. Jam 10:00 WIB

<sup>8</sup>Wawancara: Wiwin (Operator Simkah Web KUA Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih), pada tanggal 7 Februari 2019

Berdasarkan informasi awal, bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat untuk pengoprasian aplikasi SIMKAH Berbasis Web ini telah dilakukan penginputan, Namun seiring dengan perkembangan teknologi, ada beberapa kendala dalam SIMKAH web ini yang digunakan oleh KUA Kecamatan Prabumulih Barat, yakni salah satunya akses internet yang terkadang jaringan internet mengalami kerusakan jaringan.<sup>9</sup> Tentu hal ini menjadi tantangan kepada petugas/operator yang dituntut siap, terampil mengoperasikan simkah web ini. Agar dapat di kelola dengan baik dan efektif terhadap SIMKAH web tersebut, Karena aplikasi Simkah web ini merupakan salah satu program Kementerian Agama yang harus dijalankan Kantor Urusan Agama itu sendiri.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perihal pokok diatas, sehingga penulis mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PRABUMULIH BARAT KOTA PRABUMULIH”**

---

<sup>9</sup>Wawancara: Yamin Kudus, S.Ag (Kepala KUA Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih), Pada tanggal 12 November 2018

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih?
2. Bagaimana Upaya Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tujuan:**

- a. Untuk menjelaskan dan mengetahui Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih
- b. Untuk menjelaskan dan mengetahui pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.

## **2. Manfaat:**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang luas bagi semua pihak yang membutuhkan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

### **a. Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangan dan masukan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya serta memberikan dorongan pemikiran untuk bahan pengembangan data penelitian selanjutnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang baru.

### **b. Manfaat Praktis**

a) Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung bagi penulis mengenai efektivitas aplikasi sistem informasi manajemen nikah (simkah) di Kantor Urusan Agama kecamatan Prabumulih barat kota prabumulih.

b) Sebagai sumbangan referensi bagi mahasiswa serta masyarakat umum agar mengetahui proses efektivitas aplikasi sistem informasi manajemen nikah (simkah) di Kantor Urusan Agama kecamatan prabumulih barat kota prabumulih.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ialah mengkaji atau memeriksa hasil penelitian terdahulu tujuannya untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada mahasiswa yang meneliti dan membahasnya. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi

maupun karya ilmiah lain pada fakultas syariah, maka diketahui belum ada yang meneliti judul dan permasalahan ini.

Sebagai acuan dalam penulis skripsi ini, penulis merujuk pada karya-karya ilmiah lainnya, seperti skripsi yang ditulis oleh, sebagai berikut:

Isti Astuti Savitri meneliti tentang “ Efektivitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara” penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Bekasi Utara dalam menanggulangi efektifitas pencatat perkawinan adalah sebagai berikut: melakukan koordinasi kerja dengan setiap Lurah / Kepala Desa yang ada di wilayah kecamatan Bekasi Utara dalam rangka mengatasi masalah yang disebabkan karena pekerjaan Amil / Ulama yang sengaja / atau tidak menikahkan laki-laki dengan perempuan, dimana pernikahan itu tanpa dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala KUA kecamatan Bekasi Utara, koordinasi kerjanya adalah Lurah dimana Amil diangkat atau Ulama bertempat tinggal akan mengambil tindakan berupa teguran, pemberian sanksi, pembebasan tugas sementara dan sebagainya. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat kecamatan Bekasi Utara mengenai betapa pentingnya suatu pernikahan dicatat dan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah atau petugas lain yang ditunjuk. Penyuluhan dan bimbingan ini terutama ditunjukkan untuk remaja usia sekolah SLTP dan SLTA yang belum menikah dan dilakukan dalam setiap kesempatan seperti dalam acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Hari Kartini dan lainnya<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup>Isti Astuti Savitri, Loc. Cit, Hlm. 61-62

Husna Wati meneliti tentang “ Pernikahan Melalui Media Online Dalam Perspektif Fiqh Munakahat “ penelitian ini menyimpulkan Tata cara akad nikah online seperti nikah pada umumnya antara lain : a). Adanya mempelai laki-laki dan perempuan, b). wali, c). saksi, d). sighthot (ijab dan Kabul). Untuk dapat menggunakan jasa ini ketik kata kunci “ jasa nikah sirri online” di situs-situs pencarian online akan muncul situs-situs tersebut dan cara mendapatkan pemberi jasa penghulu.

Sudah jelas menurut Perspektif Fiqh Munakahat pernikahan secara media online tidak sah, karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang sah dalam Fiqh Munakahat<sup>11</sup>.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yakni penelitian yang dilakukan langsung turun kelapangan atau masyarakat untuk meneliti dan mencari informasi secara jelas tentang berbagai hal mengenai efektivitas aplikasi sistem informasi manajemen nikah (simkah) di Kantor Urusan Agama kecamatan prabumulih barat kota prabumulih.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PRABUMULIH BARAT KOTA PRABUMULIH Jalan Suban Mas Komplek Kantor

---

<sup>11</sup>Husna Wati, 2015, *Pernikahan Melalui Media Online Dalam Perspektif Fiqh Munakahat*, Skripsi. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Hlm.76.

Camat Prabumulih Barat Kelurahan Pati Galung, Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.

### 3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang bersifat penjelasan dan uraian tentang Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (simkah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Jenis penelitian kualitatif adalah jenis yang tidak membutuhkan sampel.

b. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara dan observasi<sup>12</sup> dari objek penelitian Efektivitas aplikasi sistem informasi manajemen nikah (simkah) di Kantor Urusan Agama kecamatan prabumulih barat kota prabumulih adalah Kepala KUA, Penghulu, Operator, Calon Pengantin dan pasangan suami istri. Sedangkan sumber data sekunder adalah data penunjang yang bersumber dari buku-buku yang mengemukakan persoalan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku Hukum Perdata Islam di Indonesia, karangan Dr. H. Amiur Nuruddin, MA, Pengantar Teknologi Informasi, karangan Murhada, dan buku-buku yang lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang di bahas. Data sekunder mencakup.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2013), Hlm.106.

<sup>13</sup>Ibid, Hlm.176.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu seluruh peraturan perundang-undang yang berlaku.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

#### **4. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian<sup>14</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah terdiri dari Kepala KUA, Penghulu, dan Operator.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini dikumpulkan dengan 3 cara, yakni:

##### **a. Metode Wawancara (Interview)**

Metode Wawancara, yang dimaksud metode wawancara adalah mengumpulkan data dengan cara berhubungan langsung dan berhadapan langsung dengan pihak responden yang dianggap perlu dan ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti dengan cara tanya jawab.

---

<sup>14</sup>Zainudin Ali, *metode penelitian hukum* (Jakarta: sinar grafika, 2013), Hlm.98.

b. Metode Pengamatan (Observasi)

Metode Observasi adalah melihat secara langsung kondisi efektivitas aplikasi sistem informasi manajemen nikah (simkah) di Kantor Urusan Agama kecamatan prabumulih barat kota prabumulih.

c. Dokumentasi

Penulis melihat buku-buku dan catatan-catatan Nikah yang berkaitan dengan Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.

### **Teknik Analisis Data**

Penggunaan teknik analisis data dalam bahasa ini penulis menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*. Penelitian dengan menggunakan deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas data dengan fakta dan menjelaskan kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan kualitatif<sup>15</sup>. Analisis dilakukan dengan menganalisa, menyajikan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis, lalu data yang telah didapat akan di kelompokkan dan diklasifikasi berdasarkan pokok masalahnya. Dikaji dan dirangkai dengan teori-teori yang ada.

---

<sup>15</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2013), Hlm.107.

Dari sini barulah dapat disimpulkan dengan menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, maka hasil dari analisis ini adalah penulis akan mendapatkan suatu kesimpulan dan saran.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan isi dari skripsi ini dan untuk memperlancar penulisan skripsi serta menghasilkan karya yang utuh dan komprehensif. Maka skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan setiap bab memiliki sub bab tersendiri sesuai dengan cakupan bab tersebut, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama adalah bab Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, metodologi dan sistematika penulisan yang di pakai dalam penelitian ini.

Bab kedua, adalah Pengoperasian Aplikasi Simkah bab ini meliputi gambaran secara teoritis mengenai tata cara pendaftaran nikah secara online, yaitu melihat data pendaftaran nikah, pemeriksaan pernikahan, pembayaran nikah, pencatatan nikah, dan cetak dokumen nikah.

Bab ketiga, adalah Profil kantor urusan agama kecamatan prabumulih barat kota prabumulih, bab ini meliputi gambaran letak geografis wilayah, profil kantor urusan agama , dan struktur organisasi.

Bab keempat, adalah Efektivitas aplikasi sistem informasi manajemen nikah (simkah) di kantor urusan agama kecamatan prabumulih barat kota prabumulih, bab ini berisi tentang jawaban rumusan masalah pembahasan yang lebih lanjut mengenai

efektivitas dan pelaksanaan simkah di kantor urusan agama kecamatan prabumulih barat kota prabumulih.

Bab kelima, adalah Penutup, bab ini mencakup kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh hasil penelitian.